

PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALULINTAS BALAP LIAR DI JALAN NAGA SAKTI KECAMATAN BINAWIDYA, MELALUI PATROLI OLEH KEPOLISIAN POLSEK BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Pandia Jerlinda¹, Mutia Zahra Rahman², Rahma Maulidya³, Naila Safitri⁴, M.Hafiz Harahap⁵, Rodi Wahyudi⁶

pandiajerlinda67@gmail.com¹, mutiaazhararahman@gmail.com²,
rahmamaulidya2004@gmail.com³, nailasafitri970@gmail.com⁴, hafizhafiz030619@gmail.com⁵,
rodi.wahyudi@uin-suska.ac.id⁶

UIN Suska Riau

ABSTRAK

Fenomena balap liar sering muncul dalam realitas sosial masyarakat, termasuk kasus yang melibatkan remaja sebagai peserta utama. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan remaja yang menjadi anggota kelompok balap liar di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses bagaimana remaja menjadi bagian dari kelompok tersebut dan bagaimana subkultur balap liar remaja terbentuk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teori yang diterapkan adalah Teori Manajemen George R. Terry dan Teori Efek Peringatan (Deterrence Effect Theory). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situasi lalu lintas di Kota Pekanbaru, dengan volume kendaraan yang tinggi, berkontribusi terhadap peningkatan pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menggambarkan bahwa fenomena balap liar yang melibatkan.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Balap Liar, Patroli Lalu Lintas.

ABSTRACT

The phenomenon of illegal street racing often appears in the social reality of society, including cases involving teenagers as the main participants. This study was conducted to describe teenagers who are members of illegal street racing groups on Jalan Naga Sakti, Binawidya District, Pekanbaru City. It also aims to understand the process by which teenagers become part of these groups and how the subculture of teenage street racing is formed. This research is a qualitative study using a case study approach. The theories applied are George R. Terry's Management Theory and the Deterrence Effect Theory. The study employs a qualitative approach with the field research method. Data sources were obtained through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the traffic situation in Pekanbaru City, with its high vehicle volume, contributes to an increase in traffic violations. The research results illustrate that the phenomenon of illegal street racing involving teenagers who join racing groups is influenced by three main factors: environment, economy, and personal desire. Among these, environmental or peer group influence is identified as the most dominant factor in motivating teenagers to join illegal street racing groups.

Keywords: Traffic Violations, Illegal Street Racing, Traffic Patrol.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan berlandaskan hukum. Hukum adalah suatu aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. (Rifan Irwanda

Nasution, 2018) Pada kehidupan berlalu lintas juga berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya adalah balap liar. Aksi balap liar biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan segala potensi yang bersifat positif seperti bakat, kemampuan dan minat. (Nuril Hidayah, 2019) Perkembangan manusia dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu masa anak-anak, masa remaja dan masa dewasa masa remaja adalah masa dimana orang mulai mengenal dunia luar dimana pada masa ini mereka selalu ingin tahu dan mencoba hal-hal yang menantang hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. kaidah usul fiqh yang tidak terlepas dari kajian al-quran dan sunnah yang merupakan sumber hukum islam tidak menghendaki adanya kemudharatan bagi umatnya maka kemudharatan itu harus hapuskan, maksudnya tidak boleh melimpahkan kemudharatan itu kepada orang dan melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan merusak kehormatan baik berupa harta, atau jiwa orang lain karna itu semuanya adalah kezhaliman yang diharam kan oleh Allah SWT. Kecuali jika ada alasan yang benar. Remaja adalah individu yang berada pada masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Remaja akan mengalami suatu pergejolakan yang akan menjerumuskannya ke perilaku menyimpang secara moral dan sosial. Oleh karena itu, Pergaulan yang salah di sekolah maupun di masyarakat terjadi apabila tidak ada arahan dari orang tua, maka remaja akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Bentuk penyimpangan yang di maksud dalam penelitian ini adalah berbalapan dengan kendaraan lain atau balapan liar di tempat umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 115 menyebutkan. bahwa pertama, Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, atau yang kedua, Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kita semuanya sebagai pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, tetapi di kalangan remaja sering terjadi kenakalan remaja contohnya berbalapan dengan kendaraan bermotor lain seperti balapan liar. Pengendara yang lalai dan tidak menaati peraturan akan diberikan. sanksi agar memberikan efek jera kepada mereka. Orang tua sering menasehati bahwa Remaja ini tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku tetapi juga melanggar kaidah dan norma hukum yang berlaku. Menurut masyarakat setempat berbalapan dengan kendaraan bermotor lain atau balapan liar sering terjadi di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh para remaja menggunakan sepeda motor seperti balapan liar. Faktor fasilitas yang menjadi keluhan pelaku balapan liar sehingga mereka menggunakan jalanan umum untuk melakukan balapan liar di Jl. Naga sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru dijadikan tempat beraksi pembalap, Kenakalan remaja di Kota Pekanbaru saat ini sudah mulai merusak ketertiban umum dan bahkan membuat jalan lalu lintas tidak efektif. Sebagian remaja memilih berbalapan dengan kendaraan bermotor lain dan balap liar untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka. Kegiatan balap liar dapat memenuhi kebutuhan sosial para remaja yaitu kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan kelompok dan aktualisasi diri. Kegiatan balap liar banyak di ikuti oleh teman teman sebaya nya. Dalam proses pencarian jati diri masa remaja adalah masa transisi atau masa peralihan yang mana proses ini adalah masa berubahnya psikis, perilaku, fisik dan pemikiran remaja yang harus diperhatikan setiap perubahannya.

Kendaraan bermotor sebagai salah satu kemajuan teknologi menjadi suatu kebutuhan dari sebagian besar orang sebagai sarana transportasi dan tentunya untuk menunjang mobilitas dan aktivitas seseorang. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peran Polsek di Kota Pekanbaru sangat mendominasi dalam upaya penanggulangan balap liar di Kota Pekanbaru, Serta perlu peran masyarakat sebagai pendukungnya. Melalui sarana penal maupun non penal, Pihak Polsek Pekanbaru dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menanggulangi balap liar yang sejatinya merupakan bentuktindakan yang melanggar hokum material mengenai lalu lintas

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 Pasal 115 telah mengatur secara jelas bahwa balapan liar dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang berupa pelanggaran lalu lintas. Tetapi dalam kenyataan nya masyarakat khusus anak muda, balapan liar tersebut ters terjadi. (Rifan Irwanda Nasution, 2018:1) Ajang balap liar sangat berisiko dan membahayakan diri sendiri maupun pengendara lainnya karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm dan jaket, selain itu perlengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak sesuai standar. Kelengkapan sepeda motor telah diatur dalam pasal 285 ayat (1) yang menyatakan “ Bahwa Setiap Orang Mengemudi Sepeda Motor di Jalan Harus Memenuhi Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Yang Meliputi, Kaca spions, Klakson, Lampu utama, Lampu rem, Lampu penunjuk arah, Alat pemantul cahaya, Alat pengukur kecepatan, Knalpot dan Kendaraan alur ban “. Kendaraan yang tidak sesuai dengan standar dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum. Balap liar menjadi fenomena hamper diseluruh daerah di Indonesiasalah satu nya di Jl. Naga Sakti Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Riau. Lokasi yang sering digunakan sebagai tempat ajang balap liar.

Berdasarkan keterangan warga sekitar, kegiatan balap liar sering mengganggu kenyamanan lingkungan akibat suara bising dari knalpot kendaraan yang digunakan. Selain itu, aktivitas ini kerap disertai perilaku negatif seperti perkelahian, konsumsi minuman keras, dan tindakan kriminal lainnya. Para pelaku balap liar umumnya adalah remaja usia sekolah, terutama siswa SMP dan SMA. masa remaja merupakan periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang biasanya dimulai pada usia sekitar 10–12 tahun dan berakhir pada usia 18–22 tahun. Marlina dalam (Auliasari & Lukitasari, 2022)

Hukum alam diibaratkan sebagai jiwa yang tidak bisa dihilangkan dari hukum positif. Sejarah hukum alam menunjukkan usaha manusia untuk mencari keadilan yang sempurna dan juga kegagalan yang dialaminya. Hukum alam berfungsi sebagai pendorong kepada keadilan yang ideal, tetapi menciptakan ketegangan antara hukum dan harapan masyarakat. Hukum modern muncul sebagai pengalihan dari hukum tradisional untuk menemukan system yang lebih baik, terkait dengan adanya Negara modern sejak abad ke-18. Hukum tradisional sangat kolektif, religius dan terikat pada pemikiran konkret dengan sifat visual. Baap liar menjadi sarana bagi pelakunya untuk mengekspresikan diri, karena mereka bercita-cita menjadi pembalap internasional. Namun, kurangnya fasilitas seperti sirkuit membuat mereka terpaksa menggunakan jalan umum, termasuk di Jakarta. Pelaksanaan hukum modern menerapkan prinsip seperti rule of law.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Observasi deskriptif yaitu yang dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai obyek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, Oleh karena itu hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi tahap ini sering disebut sebagai grand tour observation, dan peneliti menghasilkan kesimpulan pertama. Bila dilihat dari segi analisis maka peneliti melakukan analisis domain, sehingga mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui. Menurut Paton dalam Nasution (1988) dalam (Prof. Dr. Sugiyono, 2024) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Balap Liar

Semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, seperti jalan raya. Hal ini tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tapi sayangnya, masih banyak pengguna jalan yang tidak menaati aturan lalu lintas tersebut dan bahkan tidak tahu tentang undang undang lalu lintas. Remaja zaman sekarang sering kali lebih peduli dengan egonya dari pada keselamatan dirinya sendiri. Banyak di antara mereka yang ikut balapan liar motor yang mereka anggap sebagai kegiatan seru dan seperti olahraga. Biasanya, hal ini bermula dari rasa penasaran atau kompetisi bagi mereka untuk menunjukkan kecepatan motornya, bahkan dengan taruhan uang. Remaja yang belum bisa berfikir panjang sering kali tidak sadar akibat dari perbuatan mereka.

Pengertian lalu lintas menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2, tentang LLAJ, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah :

- 1) berjalan bolak balik, hilir mudik, banyak kendaraan
- 2) perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, pedagang pedagang di tepi jalan sangat mengganggu
- 3) perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran kereta api, dan sebagainya).

Sebagai orang yang patuh terhadap aturan, kita wajib mentaati peraturan tentang lalu lintas dan transportasi di jalan. Selain mengikuti aturan lalu lintas dan transportasi, kita juga perlu mengerti infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan. Infrastruktur ini meliputi area jalan, terminal, plus peralatan jalan kayak marka, rambu, lampu lalu lintas, alat pengendali dan pelindung buat pengguna jalan, peralatan pantau, serta fasilitas pendukung lainnya (Rambu Lalu Lintas).

- 1) Ruang lalu lintas jalan itu adalah prasarana yang dibuat untuk gerakan kendaraan, orang, dan barang, yang bentuknya jalan plus fasilitas pendukung lainnya.
- 2) Terminal berfungsi untuk mengatur arus masuk dan keluar, naik turunnya penumpang serta barang, dan membantu perpindahan antar jenis transportasi.
- 3) Marka jalan adalah tanda di permukaan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda berupa garis panjang, garis lebar, garis miring, plus simbol yang tugasnya

untuk mengarahin lalu lintas dan batasin area yang berhubungan sama lalu lintas.

- 4) Rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang terdiri dari simbol, huruf, angka, kalimat, dan/atau campuran yang berperan sebagai peringatan, larangan, instruksi, atau petunjuk buat pengguna jalan.
- 5) Alat pengatur lampu lalu lintas terdiri dari perangkat elektronik yang memakai sinyal lampu dan bisa ditambah bunyi untuk mengatur arus lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau di ruas jalan tertentu.

Teori Manajemen George R. Terry mengungkapkan bahwa Di sebuah organisasi terdapat kelompok orang atau komunitas yang berkolaborasi untuk menjalankan misinya agar bisa meraih tujuan atau misi itu diperlukan manajemen yang solid dengan manajemen yang baik aktivitas organisasi bisa berjalan dengan lancar efisien dan produktif manajemen ini bertujuan meningkatkan performa setiap anggota serta meningkatkan kualitas sumber daya yang tersedia khususnya sumber daya manusia dan sistem kerja demi mencapai hasil yang diinginkan sambil meminimalkan risiko kegagalan.

Dengan teori manajemen ini penelitian berusaha menemukan apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas kota Pekanbaru sudah terlaksanakan atau belum. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya prinsip-prinsip manajemen yaitu manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Terry, 2018). Di sisi lain, teori kontrol sosial menekankan pentingnya institusi sosial seperti keluarga dan pemerintah dalam menekan perilaku menyimpang melalui pengawasan dan penanaman nilai-nilai kedisiplinan (Prasasti, n.d.) Keluarga merupakan sebuah sistem kecil yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh hubungan pernikahan, hubungan darah, hidup bersama, serta menciptakan dan mempertahankan kehidupan dalam masyarakat.(Maulia, S. T., Anderson, I., & Purnama, n.d.)

Balap liar bukan termasuk suatu kejahatan, melainkan pelanggaran dalam bidang lalu lintas. Balap liar semakin meresahkan bagi masyarakat sekitar karena aksi balap liar yang tergolong membahayakan tersebut dapat dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari pelaku balap liar, penonton maupun pengguna jalan lainnya. Balapan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum karena sudah jelas diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci yakni terdapat dalam Pasal 297 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (b) dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman masyarakat di malam hari oleh suara berisik dari knalpot motor para pelaku.

Selain ketentuan diatas, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (1).

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 284

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 285 ayat (1)

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 287 ayat (5)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 311 ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

kecelakaan yang terjadi saat balap liar dianggap biasa saja karena mereka melakukan di jalan umum, dan para pengendara motor tidak peduli sama keselamatan diri sendiri atau orang lain. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi jadi 3 golongan, yaitu: (Amalia Rosanti, 2015)

- Kecelakaan lalu lintas ringan, yang artinya cuma bikin kerusakan pada kendaraan atau barang.
- Kecelakaan lalu lintas sedang, yang bikin luka ringan plus kerusakan kendaraan atau barang.
- Kecelakaan lalu lintas berat, yang bikin korban meninggal dunia atau luka parah

Jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas, baik ketentuan Pasal 230 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Penyebab Timbulnya Aksi Balap Liar

Perilaku ugal-ugalan di jalanan oleh anak-anak dan remaja sebenarnya dimulai dari adanya motor-motor keren yang justru dipakai buat hal-hal yang ganggu ketertiban masyarakat. Di lain sisi, makin banyak anak muda yang naik motor di jalan, dan banyak yang nggak tertib saat nyetir, kayak nggak pakai helm atau langgar aturan lalu lintas. yang lebih bikin sedih, anak-anak dan siswa nggak cuma pakai motor buat ke sekolah atau kegiatan lain, tapi banyak yang umurnya belum cukup dan nggak punya SIM. yang bikin prihatin, walau ada bahaya besar buat keselamatan anak di jalan, beberapa orang tua

malah bantu mereka pakai motor meski tahu itu ilegal. Risiko naik kendaraan di jalanan itu nyata banget, banyak kecelakaan yang libat anak di bawah umur, entah sebagai yang bikin masalah atau korban. Pengawasan dari orang tua sering lemah, jadi banyak anak yang lakuin hal yang nggak sesuai aturan dan bisa-bisa nimbulin tindakan kriminal kalau yang seharusnya jaga nggak lakuin tugasnya.

Selain itu, kurangnya tempat buat dukung aksi balap liar ini karena waktu yang terbatas buat ekspresi, meski cuma sekedar ngebut motor. Kebanyakan pembalap pro bakal balapan di sirkuit saat libur setelah kerja seharian, kecuali ada event balap. Kalau lihat fenomena pembalap dadakan di balap liar, mereka bisa lakuin kapan aja, karena mereka punya lebih banyak waktu bebas dibanding orang lain yang cuma mau ngebut motor.

Berdasarkan hasil kuesioner dari 42 responden, diketahui bahwa penyebab utama remaja atau pemuda melakukan balap liar di Jalan Naga Sakti sebagian besar disebabkan oleh faktor hobi dan kesenangan pribadi terhadap aktivitas otomotif. Banyak responden berpendapat bahwa kegiatan balap liar dilakukan karena rasa ingin menyalurkan minat dan adrenalin dalam kecepatan. Beberapa di antaranya menyampaikan bahwa remaja yang gemar balapan sering kali tidak memiliki wadah resmi untuk menyalurkan hobinya, sehingga menjadikan jalan umum sebagai tempat pelampiasan. Seorang responden menyatakan bahwa, "karena hobi salah satunya, mereka suka kecepatan dan tidak tahu di mana lagi bisa balapan Selain faktor hobi, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas juga menjadi penyebab dominan". Responden menilai bahwa banyak remaja terpengaruh oleh teman sebaya yang ikut serta dalam kegiatan balap liar, sehingga muncul dorongan untuk ikut mencoba tanpa mempertimbangkan risiko keselamatan. Salah satu responden menuturkan, "faktor dari keluarga dan lingkungan pertemanan juga berpengaruh karena mereka ikut-ikutan teman yang sering balap" Beberapa responden juga menyoroti "kurangnya pengawasan dan kepedulian dari keluarga maupun masyarakat terhadap perilaku remaja"

Hal ini menyebabkan remaja merasa bebas melakukan apa pun di luar rumah tanpa kontrol yang jelas. Selain itu, ada pula responden yang menyebutkan "bahwa kondisi Jalan Naga Sakti yang lurus, lebar, dan mulus menjadi alasan utama tempat tersebut dipilih sebagai lokasi balap liar". Mereka menganggap jalur tersebut cocok untuk menguji kecepatan kendaraan dan relatif sepi dari pengawasan aparat pada malam hari. Seorang responden menulis, "karena jalannya luas dan agak sepi, jadi cocok untuk balapan" Dari berbagai tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa balap liar di Jalan Naga Sakti muncul akibat kombinasi beberapa faktor, yaitu hobi otomotif yang tidak tersalurkan dengan benar, pengaruh pergaulan dan lingkungan sosial, kurangnya kontrol keluarga, serta kondisi fisik jalan yang mendukung untuk aktivitas balap liar. Semua faktor ini menunjukkan bahwa perilaku balap liar bukan semata-mata disebabkan oleh kenakalan remaja, tetapi juga karena kurangnya fasilitas dan pembinaan yang dapat menyalurkan minat mereka secara positif.

Ada aturan yang harus diikuti saat balap liar jalan, nggak ada pertemuan antar geng motor yang saling adu kecepatan, karena pemilik bengkel cari untung dari bengkel lain. Mereka bakal cari lawan yang udah jadi musuh dari bengkel itu. Sebenarnya, di balapan ini nggak ada yang benar-benar kalah karena kompetisi bakal lanjut, maksudnya dua bengkel yang saling tanding dan salah satunya kalah, bengkel yang kalah bakal balas di balap liar itu dengan motor yang sama. Budaya balap liar ini udah melekat banget di

masyarakat, terutama di Ibu Kota

Ada berbagai faktor yang mendukung munculnya kegiatan ini hingga sekarang, antara lain adalah uang taruhan, gengsi atau reputasi bengkel, hobi, dorongan adrenalin, dan kesenangan. Norma-Norma yang Dilanggar dalam balap liar ini antara lain:

- 1) Norma Kesopanan
- 2) Norma Agama
- 3) Norma Hukum

Ada 3 (tiga) hal yang berperan penting dalam hal ini,yaitu :

1)Pertama, keluarga memiliki peran yang seimbang,terlalu otoriter atau jika memakai istilah yang lebih halus,tegas dan permisif,serta demokratis. Semua nya harus disesuaikan. Apabila orang tua bersikap otoriter, maka yang disebut sebagai kenaklan remaja akan muncul, artinya ada keinginan untuk memberontak. Di sisi lain, jika ada orang tua permisif remaja mungkin akan berperilaku aneh untuk menarik perhatian, yang juga bisa berujung pada kenakalan, begitu pula orang tua bersikap demokratis

2)Kedua, pergaulan mempengaruhi tekanan dari teman atau sahabat yang sering disebut sebagai solidaritas, inginkan penerimaan dan sebagai pelarian. Ini akan sangat mendorong munculnya kenakalan remaja berupa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda

3)Ketiga, Remaja itu sendiri,yang pada dasarnya apa yang dilakukan remaja untuk menarik perhatian orang tua dan teman-teman nya adalah untuk kepuasan diri mereka sendiri. Kepuasan disini tidak hanya dalm konteks negative. Namun, demi memenuhi obsesi mereka,sering kali perilakunya menjadi terlalu berlebihan

Motor yang hebat melaju dengan cepat dan selalu menarik perhatian bengkel lain yang bisa membuat tempat ini terpikat pada hal-hal negative lainnya. Selain hubungan bebas dikalangan komunitas motor,penyalahgunaan narkoba juga turut berkontribusi. Hal ini terjadi karena reputasi bengkel tinggi atau sekedar bisan yang menghantui. Banyak anggota komunitas sering kali mengekspresikan rasa jenuh mereka melalui tindakan kejahatan berkaitan dengan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak dilakukan di bengkel motor, melainkan dirumah atau di tempat kost para perempuan yang di anggap sebagai pasangan mereka. Bahkan terkadang, sebagian kelompok motor menggunakan narkoba secara bersamaan. Jenis narkoba yang biasa mereka konsumsi termasuk sabu-sabu,ganja dan ecstasy.

Secara objektif penyalahgunaan narkoba merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. (Sudarsono, n.d.)

Pertama: Substansi Hukum: menurut teori Lawrence M. Friedman ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan apakah hukum bisa diterapkan atau tidak. substansi juga merujuk pada hasil kerja orang-orang di dalam sistem hukum seperti keputusan yang mereka buat aturan baru yang mereka ciptakan ini juga meliputi hukum yang hidup bukan cuma aturan yang ada di kitab undang-undang sebagai negara yang masih mengikuti sistem Civil Law atau Eropa kontinental (meski sebagian peraturan juga terpengaruh oleh Common Law atau Anglo Saxon) hukum dianggap sebagai peraturan tertulis sedangkan yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum sistem ini mempengaruhi hukum di Indonesia salah satunya adalah asas legalitas dalam KUHP dalam pasal 1 KUHP disebutkan "tidak ada perbuatan pidana yang bisa dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya" jadi suatu perbuatan bisa dikenai sanksi hukum hanya

jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Hamzah, 2009)

Kedua: Lawrence Meir Friedman: Struktur Hukum/Pranata Hukum Dalam pandangan Lawrence Meir Friedman, konsep ini dikenal sebagai sistem Struktural yang menentukan kemampuan pelaksanaan hukum secara efektif. Struktur hukum yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 mencakup berbagai lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Otoritas lembaga yang menegakkan hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab tanpa tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Ada adagium yang berbunyi, "fiat justitia et pereat mundus," yang mengungkapkan bahwa hukum harus ditegakkan meskipun ada risiko besar. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kemampuan, serta independensi. Sehebat apa pun peraturan yang ada, jika tidak didukung oleh penegak hukum yang kompeten, maka keadilan akan menjadi sekadar harapan. Kurangnya mentalitas yang baik pada aparat penegak hukum membuat penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam praktiknya, hubungan yang saling mendukung antara ketiga elemen tersebut harus ada agar tercipta kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera. Hukum dipandang sebagai lembaga penyeimbang yang kuat dalam menghadapi ancaman disintegrasi sosial akibat pertarungan kekuasaan, dan sekaligus membatasi tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa. Hukum, dalam bentuk aslinya, berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan berupaya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang bersifat agresif dan memperluas diri, hukum lebih cenderung mencari kompromi, damai, dan berdasarkan kesepakatan dalam interaksi sosial serta politik.

Kasus Balap Liar

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakan remaja yang perlu diperhatikan. Bahkan perkembangan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Indonesia saat ini telah diiringi dengan berbagai modus yang beragam pula jenisnya. Pemberitaan di media massa telah banyak memberitakan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar pelajar, kasus minuman keras (miras) di kalangan remaja, geng motor, perjudian, begal dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang tergolong perilaku menyimpang dan saat ini masih eksis terjadi di masyarakat adalah fenomena balapan liar. Salah satu dampak dari gejala emosional pada masa remaja adalah munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja, termasuk balap liar. Balap liar merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja, di mana mereka mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan dan tanpa izin hukum, dengan tujuan mencari sensasi, mendapatkan pengakuan dari teman sebaya, atau sekadar melampiaskan rasa penasaran dan adrenalin. (Rosanti, A., & Fuad, 2015)

Masyarakat memberikan tanggapan bahwa mereka sangat merasa tidak aman saat melintasi Jl. Naga Sakti pada sore hari ketika sering terjadinya balap liar tersebut, berikut pada diagram dibawah ini.

Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa 83% masyarakat sangat merasa tidak aman saat melintasi melintasi Jl. Naga Sakti pada sore hari ketika sering terjadinya balap liar, karna dapat menimbulkan kecelakaan dan mengganggu ketenangan bagi pengguna jalan lainnya sedangkan 2,4 % masyarakat merasa cukup aman, Namun 14 % menyatakan bahwa kurang aman nya saat melintasi jalan tersebut.

Kasus balap liar di Indonesia umumnya sering terjadi di kota-kota besar, misalnya saja kasus balapan liar terjadi di kota Pekanbaru, yakni di Jl Naga Sakti Kecamatan Binawidya dimana seorang pemotor menabrak sebuah mobil HRV di Jalan Naga Sakti. Sementara itu, belum diketahui identitas pemotor yang tewas usai tabrak Mobil HRV tersebut.

"Korban pagi ini meninggal dan identitas belum diketahui," ujar Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Bagus Satria, Senin, 29 September 2025.

Kecelakaan terjadi saat mobil HRV merah dengan nomor polisi BM 1692 OC yang dikemudikan Marton (52) ditabrak dari belakang oleh korban dengan kecepatan tinggi. Diduga, korban saat itu balapan liar di Jalan Naga Sakti dengan kondisi arus lalu lintas yang masih padat sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Korban yang identitasnya belum diketahui sempat mendapat perawatan di RS Prima, namun nyawanya tak tertolong hingga tewas.

Kejadian ini kembali menegaskan bahaya balap liar yang dapat berujung pada tragedi fatal sehingga pihak kepolisian dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya

Upaya Pencegahan

Berdasarkan atas fakta maraknya kasus balapan liar yang terjadi saat ini, maka strategi pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan berkesinambungan merupakan kunci utama untuk menekan angka kasus balapan liar di kalangan remaja. Perlu dilakukan kerjasama yang erat antara pihak Kepolisian dengan para orang tua, lingkungan sekolah, LSM, maupun organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di desa setempat, sehingga upaya pencegahan melalui sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau lapisan masyarakat.

Kasus balap liar yang terjadi di Jl Naga Sakti Kecamatan Binawidya ini karena jalan yang lurus, serta minimnya pengawasan terhadap remaja-remaja tersebut. Untuk mencegahnya perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan agar kegiatan ini tidak memakan korban.

Ada beberapa upaya dalam pencegahan balap liar ini, yaitu :

a. Peningkatan Patroli dan Pengawasan Polisi

Langkah paling mendasar adalah meningkatkan intensitas patroli sore hari di sepanjang Jalan Naga Sakti, terutama pada jam-jam (pukul 16.00–19.00 WIB) saat para pelaku sering berkumpul. Kepolisian dapat melakukan razia rutin dan patroli gabungan bersama satuan lalu lintas serta pihak kelurahan setempat untuk mencegah kerumunan dan kegiatan balap liar. Selain itu, pemasangan CCTV di titik strategis juga bisa membantu pengawasan otomatis terhadap aktivitas mencurigakan di jalan tersebut.

b. Penegakan Hukum yang Tegas

Pelaku balap liar perlu diberikan sanksi yang tegas dan mendidik, seperti penyitaan kendaraan, denda administratif, serta pembinaan langsung. Penegakan hukum harus disertai publikasi agar memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat

lainnya. Tindakan tegas terhadap bengkel atau pihak yang membantu modifikasi motor untuk balapan ilegal juga perlu dilakukan.

c. Pemberdayaan dan Edukasi Pemuda

Sebagian besar pelaku balap liar adalah remaja dan mahasiswa muda yang mencari hiburan dan eksistensi. Oleh karena itu, pihak kecamatan, kelurahan, serta tokoh masyarakat perlu membuat program kegiatan positif

d. Kolaborasi antara Aparat, Masyarakat, dan Kampus

Karena Binawidya merupakan kawasan pendidikan, perlu dibangun kerja sama antara aparat kepolisian, pemerintah setempat, universitas, dan warga sekitar. Mahasiswa dapat diajak menjadi duta keselamatan lalu lintas, sementara warga dilibatkan dalam pos ronda dan pelaporan dini apabila melihat aktivitas balap liar.

Penanggulangan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan menghalangi, merintangi, atau menahan terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam konteks permasalahan sosial, penanggulangan diartikan sebagai upaya menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya, membatasi perkembangan, serta menekan kemungkinan timbulnya kembali berbagai bentuk masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.(Erwandi, 2020)

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 42 responden, sebagian besar menyatakan bahwa pemerintah perlu menyediakan fasilitas atau arena khusus bagi remaja untuk menyalurkan hobinya, terutama bagi mereka yang menyukai kegiatan balap. Para responden menilai bahwa penyediaan sirkuit resmi atau jalur balap yang aman akan menjadi solusi efektif agar para remaja tidak lagi melakukan balapan liar di jalan umum. Beberapa responden menegaskan bahwa aktivitas tersebut sebaiknya dilakukan di tempat yang sudah disiapkan dan tidak membahayakan pengguna jalan lain.

Seorang responden menyampaikan bahwa, “remaja yang hobi balapan seharusnya menyalurkannya di tempat yang aman seperti sirkuit atau lapangan luas, bukan di jalan yang ramai kendaraan.” Selain itu, beberapa responden juga menekankan pentingnya peran pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan wadah kegiatan positif, seperti lomba resmi atau event otomotif yang legal dan diawasi. Hal ini dinilai dapat menumbuhkan semangat kompetitif sekaligus mengurangi perilaku negatif remaja di jalan raya. Salah satu responden menyebut, “pemerintah bisa mengadakan kompetisi resmi agar hobi remaja tersalurkan secara positif dan tidak mengganggu masyarakat.”

Tidak hanya itu, sebagian responden berpendapat bahwa remaja perlu diarahkan untuk bergabung dalam komunitas atau klub resmi agar kegiatan mereka lebih terarah dan mendapatkan bimbingan. Melalui komunitas, remaja dapat menyalurkan minatnya secara aman sekaligus membangun relasi dengan sesama pecinta otomotif. Misalnya, responden lain menyampaikan, “remaja sebaiknya bergabung dengan komunitas otomotif yang legal agar bisa menyalurkan hobi dengan aman dan ada pengawasan dari orang tua atau pelatih.” Di sisi lain, sebagian kecil responden juga memberikan pandangan religius dan moral. Mereka menilai bahwa remaja harus lebih mampu mengendalikan diri dengan memperbanyak kegiatan positif seperti olahraga, beribadah, atau mengembangkan hobi lain yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Responden menyatakan, “lebih baik isi waktu dengan hal-hal bermanfaat seperti berolahraga, membaca Al-Qur’an, dan mengingat kematian agar terhindar dari perbuatan yang merugikan.” Dari hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menginginkan adanya wadah

resmi dan pembinaan positif agar hobi remaja dapat tersalurkan dengan aman tanpa menimbulkan dampak negatif di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasium Polsek Binawidya Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Bapak Ari Erdinaldo S.H menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi maraknya kegiatan balap liar di Jl. Naga Sakti. Beliau mengatakan "salah satu utama langkah yang diambil adalah dengan melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan kegiatan balap liar, patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan" Selain patroli, pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua, khususnya yang memiliki anak remaja agar mereka lebih aktif mengawasi serta mengingatkan anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam kegiatan balap liar atau aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Bapak Ari Erdinaldo menegaskan bahwa kerja sama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan serta kenyamanan lingkungan sekitar Jalan Naga Sakti. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan, "kami berusaha menyampaikan kepada orang tua agar tidak membiarkan anak-anak mereka keluar melakukan kegiatan balap liar atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang beraktivitas di Jalan Naga Sakti."

Dengan demikian, pihak kepolisian tidak hanya bertindak secara represif melalui patroli, tetapi juga mengambil langkah preventif melalui edukasi dan penyuluhan sosial agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar semakin meningkat. Pihak kepolisian juga tetap melaksanakan patroli rutin dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, agar tidak terlibat dalam aksi balap liar. Himbauan ini tidak hanya disampaikan melalui kegiatan patroli, tetapi juga dilakukan secara langsung di sekolah-sekolah melalui sosialisasi kepada pelajar. Dengan cara ini, pihak kepolisian berharap remaja yang gemar balapan dapat memahami risiko yang ditimbulkan dan memiliki kesempatan untuk menyalurkan hobinya melalui jalur yang legal dan aman.

Pendapat Masyarakat Akan Aksi Balap Liar

Aksi balap liar diperlukan strategi pencegahan dan pemberantasan yang tepat. Pencegahan dan pemberantasan adalah dua kata yang menunjuk pada dua tindakan yang berbeda. Pencegahan merupakan tindakan yang bersifat preventif (mencegah) atau semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkalkan terjadinya sesuatu hal Sementara pemberantasan adalah tindakan yang bersifat represif (tindakan setelah terjadinya sesuatu hal) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Sementara pemberantasan adalah tindakan yang bersifat represif (tindakan setelah terjadinya sesuatu hal) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal Sedangkan strategi sendiri menurut KBBI diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; dan atau tempat yang baik menurut siasat perang (Ni Putu Noni Surhayanti, n.d.) dalam.(Auliasari & Lukitasari, 2022)

Salah satu strategi Polsek Binawidya dalam pencegahan dan pemberantasan balap

liar di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru adalah Pelaksanaan patroli lalu lintas. Razia atau patroli balap liar memang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak dulu. Namun hal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kepolisian, melainkan sebagai tugas dan kewajiban polisi lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Razia balap liar yang dilakukan hingga saat ini, diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi di Kota Pekanbaru atau bahkan aksi balap liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab.

Polsek bina Widya khususnya unit satlantas melakukan patroli daerah yang sering menjadi arena balap liar secara rutin tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung terhadap setiap tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun pengguna jalan dan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan maupun pelanggaran. Balap liar sering diadakan pada sore hari dan malam hari karena itu patroli atau operasi dilakukan secara rutin setiap Malam minggu dan minggu sore dengan tempat yang berbeda-beda mulai pukul 16:00 WIB sampai 19:00 WIB, dan ditempat kedua razia dimulai pukul 21.00 wib dan 04:00 subuh ketika patroli berlangsung jika ada anak muda yang sedang bergerombol atau kumpul-kumpul di pinggir jalan pihak satlantas mengambil tindakan pembubaran hal tersebut dilakukan untuk menghindari para anak muda melakukan perbuatan melanggar hukum.

Laporan mengenai adanya balap liar juga diperoleh dari masyarakat sekitar yang mereka merasa terganggu akan aksi balap liar yang dilakukan para remaja yang berasal dari kecamatan bina Widya maupun luar dari kecamatan bina Widya masyarakat biasanya terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan dari knalpot motor yang tidak standar serta terganggu karena keramaian yang ditimbulkan oleh para remaja yang berkumpul pada saat balap liar aksi tersebut dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan lain.

Menurut bapak lukman warga yang tinggal di daerah Jl. Naga Sakti yang sering digunakan sebagai ajang balap liar, beliau mengatakan balap liar yang sering terjadi di Jalan Naga Sakti ini sangat meresahkan. Pertama, dari sisi keamanan, kegiatan itu jelas membahayakan, baik bagi pembalapnya sendiri maupun bagi pengguna jalan lain. Jalan di sini bukan tempat untuk balapan, jadi risikonya sangat besar, bisa menimbulkan kecelakaan bahkan korban jiwa. dari dulu sudah banyak kecelakaan karna balapan ini, bahkan ada yang meninggal dunia, tentunya ini sangat membuat warga menjadi khawatir ketika melintas di saat mereka balap-balapan.

”di depan warung saya ini pernah terjadi kecelakaan yg di sebabkan mereka yg balapan, ada satu keluarga yg berboncengan di tabrak oleh satu remaja yg balapan, akibatnya bapak dengar sampe patah kaki bapak itu, sempat datang polisi juga ramai, trus paling bahaya nya pernah juga pas mereka sedang balapan tiba-tiba polisi datang dan mereka langsung berhamburan di jalan, ndak peduli dengan pengguna jalan yang lain, jadi pas mereka berhamburan tuh banyak juga yang kecelakaan saling tabrakan” ujar bapak lukman.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun upaya sudah dilakukan, kurangnya pendekatan edukatif dan partisipatif membuat kegiatan balap liar tetap berlanjut. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran dan efektivitas pemerintah desa dalam menangani kenakalan remaja seperti balap liar. Kondisi tersebut membuat remaja mudah

terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Karena sifatnya yang belum stabil, remaja kadang bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan, kurang berprestasi, cenderung membanggakan orang tua secara berlebihan, serta menunjukkan solidaritas yang kuat baik dalam hal mencintai maupun membenci. (Masyithoh, R. E., Makmuri, n.d.). Keinginan mereka untuk tampil menonjol dan dikenal banyak orang diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang mencuri perhatian seperti balap liar bentrokan antar ge ng pencurian di toko secara sembarangan hingga aksi melawan aparat keamanan (Kusuma. F.H, 2014) dalam (Mila Karmelia, Siti Tiara Maulia, 2025)

Efektivitas pelaksanaan patroli lalu lintas merupakan suatu upaya dapat dikatakan efektif apabila program tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan tercapai. Tidak hanya mencapai tujuan saja, namun juga upaya tersebut telah dinilai berhasil dan adanya kepuasan oleh semua pihak yang terkait, sehingga tujuan dapat tercapai secara menyeluruh. telah dinilai berhasil dan adanya kepuasan oleh semua pihak yang terkait, sehingga tujuan dapat tercapai secara menyeluruh. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat penting untuk ditanamkan pada para remaja. Karena kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Aturan lalu lintas di definisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah dan prasarana yang diperuntukan bagi kendaraan dan orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas yang mendukung jadi bagaimana kesadaran hukum pelajar dalam menaati aturan lalu lintas merupakan hal yang paling sangat penting (Muswar Hamidi, 2019 291) dalam (Auliasari & Lukitasari, 2022).

Berdasarkan analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan patroli lalu lintas untuk meminimalisir balap liar masih kurang efektif karena masih banyak terjadi aksi balap liar di Kota Pekanbaru. Bahkan para pelaku sudah banyak yang mengetahui jadwal patroli lalu lintas yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.

KESIMPULAN

Fenomena balap liar di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru merupakan bentuk kenakalan remaja yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KUHP Pasal 503 ayat (1). Kegiatan ini muncul akibat faktor lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, dorongan hobi otomotif yang tidak tersalurkan, serta minimnya fasilitas resmi seperti sirkuit balap. Upaya penanggulangan melalui patroli lalu lintas oleh Polsek Binawidya sudah dilakukan secara rutin, terutama pada waktu sore dan malam hari, namun belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, serta fakta bahwa para pelaku telah mengetahui jadwal patroli sehingga aksi balap liar masih sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, masyarakat merasa sangat terganggu oleh kebisingan dan bahaya yang ditimbulkan dari aksi balap liar, dan mayoritas menginginkan solusi yang lebih komprehensif, seperti: Peningkatan patroli dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan bengkel modifikasi ilegal, Penyediaan wadah resmi atau sirkuit balap sebagai sarana penyaluran hobi secara aman dan legal, Edukasi dan pembinaan bagi remaja, melalui kolaborasi antara kepolisian, sekolah, universitas, dan masyarakat, Peran aktif orang tua dan komunitas dalam mengawasi serta membimbing anak muda agar tidak terlibat dalam perilaku menyimpang.

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam hal balap liar melalui patroli lalu lintas oleh Polsek Binawodya dapat di nilai belum berjalan dengan efektif, karena para remaja masih saja melakukan balap liar, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidaknyamanan atas suara bising knalpot sepeda motor balap. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena informasi jadwal pelaksanaan patroli lalu lintas sudah tersebar dan diketahui oleh pelaku balap liar.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan sosial dan pembinaan remaja, karena akar permasalahan balap liar bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kurangnya ruang ekspresi dan pembinaan karakter generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aksi balap liar diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar diatur dalam Pasal 230, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285 ayat (1), Pasal 287 ayat (5), 297 ayat dan Pasal 311 ayat (1) Selain itu, balap liar juga diatur dalam Pasal 503 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Rosanti, F. F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibu Kota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 71–72.
- Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67451>
- Erwandi, A. (2020). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kajian Pendekatan Sosiologi). *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, (1), 279–296.
- Hamzah, A. (2009). *Perbandingan Hukum Beberapa Negara* (3rd, Cet.2. ed.).
- Kusuma. F.H. (2014). Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Kalangan Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis. *Brawijaya Law Student Journal*, 1–18.
- Masyithoh, R. E., Makmuri, & S. (n.d.). Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Unnes 18–24. Civic Education Journal*, 3((1)), 18–24.
- Maulia, S. T., Anderson, I., & Pumama, M. (n.d.). Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 10((1)), 77–86.
- Mila Kamelia, Siti Tiara Maulia, S. U. (2025). Analysis of Government Efforts in Sipin Teluk Duren Village to Counter Illegal Racing among Adolescents. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 4((2)), 598–600.
- Ni Putu Noni Surhayanti, N. K. S. (n.d.). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja.
- Nuril Hidayah. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Skripsi. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar Di Kabupaten Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 11(2).
- Prasasti, S. (n.d.). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1((1)).
- Prof. Dr. Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Sofia Yustiyani Suryandari, S.E. (ed.); Cetakan Ke). ALFABETA.

- Rifan Irwanda Nasution. (2018). Skripsi. Peran Kepolisian dalam Meminimalisir Balap Liar di Kota Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan*, 11(2), 177–178.
- Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. *Lex Jumalica*, 12(1), 65–78.
- Sudarsono. (n.d.). *Kenakalan Remaja* (cet. 6).
- Terry, G. R. (2018). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. BumiAksara.